

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga masih melakukan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar dapat terciptanya kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan hal yang penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Pajak menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan dipungut dari warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya pembangunan nasional dilakukan oleh warga negara bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu penting bagi warga negara untuk menumbuhkan tingkat kesadaran dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah mengatur mengenai permasalahan pajak yang ada di

Indonesia agar penerimaan negara dapat tetap dipertahankan. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang adalah agar warga Indonesia mematuhi peraturan tersebut sehingga dapat tercipta keadilan.

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber kas yang dapat digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pembangunan maupun pemerintahan suatu negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya bisnis yang penting, dan memiliki dampak langsung terhadap perusahaan. Pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh dari perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarnya baik secara legal maupun ilegal. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Lanis dan Richardson, 2011; dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara dalam hal penghindaran pajak, salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak. Menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Frank dkk. (2009, dalam Sari dan Martani, 2010) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui

tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang diputuskan oleh manajemen pajak. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, tindakan agresivitas pajak bersifat legal, tetapi jika semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak, yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengurangi pajak terhutang lebih agresif.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak mempunyai hasil yang beragam. Suherly (2004, dalam Sulistiyowati, Ratna, dan Utamingtyas, 2010) menyatakan bahwa umumnya dunia usaha didominasi oleh kelompok perusahaan milik keluarga dimana seluruh dewan pengurus dan manajemen dikelola oleh suatu keluarga tertentu. Karakteristik yang dimiliki oleh jenis perusahaan *go public* ini sedikit berbeda dengan perusahaan *go public* pada umumnya. Perbedaan yang biasanya terjadi terletak pada tidak berlakunya

pemisahaan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan, walaupun ada juga perusahaan yang melakukan pemisahaan tersebut dengan cara memperkerjakan pekerja *professional* dari luar keluarga. Perusahaan yang melakukan pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah agensi. Chen dkk. (2010) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan keluarga adalah pemegang saham terkonsentrasi pada pendiri perusahaan tersebut maupun anggota keluarga yang berpengaruh dalam perusahaan. Beberapa penelitian mengenai keterkaitan antara kepemilikan keluarga dengan perilaku perpajakan perusahaan telah dilakukan. Terlibatnya pemilik perusahaan dalam kepemilikan perusahaan dapat menghadirkan latar belakang yang unik dalam suatu penelitian dalam hal keagenan. Chen dkk. (2010) menyatakan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga karena *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat dilakukannya audit oleh fiskus pajak. Demikian pula penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu dapat dilihat

dari profitabilitasnya. Prakosa (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi *Return On Asset (ROA)*, maka keuntungan perusahaan akan semakin tinggi sehingga pengelolaan aktiva perusahaan pun semakin baik. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah ROA. ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan. Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan. Gupta dan Newberry (1997, dalam Nugraha dan Meiranto, 2015) menyatakan bahwa kenaikan profitabilitas (ROA) akan mengakibatkan kenaikan agresivitas pajak (ETR), sehingga profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi seiring perkembangan jaman dan perubahan kebijakan perpajakan, pengaruh profitabilitas (ROA) dengan agresivitas pajak (ETR) menjadi negatif.

Menurut pemerintah UK dalam KPMG (2007) *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai “bagaimana suatu perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut dalam cara beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian”. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung-jawab secara sosial dan CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam Laporan Tahunan perusahaan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh antara *family ownership*, profitabilitas dan CSR dengan tindakan agresivitas pajak. Chen dkk. (2010) meneliti mengenai kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan keluarga yang terdaftar dalam S&P 1500 Index (1996-2000) memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil dari perusahaan non-keluarga. Berbeda dengan Chen dkk. (2010) hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Martani (2014) meneliti mengenai agresivitas pajak, agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga dan tata kelola perusahaan di Indonesia yang menunjukkan hasil yaitu kepemilikan keluarga

berpengaruh positif yang menandakan bahwa perusahaan keluarga justru melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan tindakan pajak telah dilakukan oleh Prakosa (2014), dengan hasil profitabilitas yang signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan maka akan dilakukan perencanaan yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berbeda dengan Prakosa (2014) hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) yaitu profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh CSR dan tindakan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) meneliti mengenai *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak dengan hasil CSR tidak berpengaruh terhadap terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Berbeda dengan Winarsih dkk. (2014) hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) yaitu CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan keluarga dan agresivitas. Peneliti tertarik untuk memodifikasi variabel pada penelitian tersebut

yakni dengan mengubah variabel kontrol yang digunakan dan dijadikan variabel independen serta menambahkan variabel independen yang lain. Modifikasi ini peneliti lakukan karena peneliti sebelumnya hanya fokus terhadap satu (1) variabel independen yang sebenarnya banyak variabel lain yang dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Chen dkk. (2010) menggunakan sampel perusahaan-perusahaan keluarga yang terdaftar dalam S&P 1500 Index (1996-2000). Variabel penelitian yang digunakan adalah kepemilikan keluarga sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen serta menggunakan beberapa variabel kontrol. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang menunjukkan bahwa tindakan pajak agresif bisa dilakukan oleh setiap perusahaan, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan pajak agresif pada perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan data pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan?

3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Memberikan bukti empirik mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, profitabilitas dan CSR terhadap tindakan agresivitas pajak serta dapat menjadi acuan untuk penelitian dalam bidang akuntansi di masa mendatang.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini secara praktik diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan baik yang termasuk dalam kategori perusahaan keluarga maupun perusahaan non-keluarga yang

melakukan pengungkapan profitabilitas maupun CSR dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi resiko agresivitas pajak.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua akan menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab tiga memaparkan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengumpulan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat diuraikan tentang deskripsi data, statistik deskriptif, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab lima akan menyajikan simpulan mengenai semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan keterbatasan penelitian serta saran yang berguna sebagai pertimbangan dalam mengambil langkah selanjutnya.